

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 53/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 3853/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok No 210/133/KBP-2018 perihal Revisi Rekomendasi Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2019, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 November 2018
- Lampiran 7 (tujuh) halaman